

**URGENSI *SINGLE BASIC MAP* UNTUK PERLINDUNGAN  
SUMBER DAYA AIR DALAM PENATAAN RUANG**

**Sardjana Orba Manullang,<sup>1</sup> Yessy Kusumadewi,<sup>2</sup> Verawati Br Tompul,<sup>3</sup> Iis Isnaeni  
Nurwanty,<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Sumber Daya Air merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Sumber Daya Air merupakan salah satu bagian dari kategori lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. Konflik–konflik yang berkaitan dengan sumber daya air banyak terjadi, terutama yang berkaitan dengan tumpang tindih perizinan. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dimana kajian difokuskan kepada aturan – aturan yang berkaitan dengan penataan ruang. Pengkajian penelitian yang dikaji berdasarkan sejarah, memberikan petunjuk betapa banyak konflik sumber daya air. Demi mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang disebut sebagai *single basic map* dalam penataan ruang.

**Kata Kunci: Single basic map, Perlindungan, Penataan Ruang**

*Abstract*

*Water Resources is one of the natural resources that must be preserved. Water Resources is one part of the category of the environment that can not be renewed. Conflicts related to water resources happen a lot, especially that related to the overlap of licensing. The research method in this paper uses the Normative Juridical research method, where the study focused on the rules – rules relating to spatial planning. Assessment of study that assessed based on history, giving hints how a lot of conflicts over water resources. To overcome this, it is necessary the existence a policy referred to as the basic single map in the arrangement of the space.*

**Keywords: Single basic map, Protection, Spatial planning**

---

<sup>1</sup>Sardjana Orba Manullang, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, somanullang@unkris.ac.id

<sup>2</sup>Yessy Kusumadewi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, yessykusumadewi@unkris.ac.id

<sup>3</sup>Verawati Br Tompul, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, verawati@unkris.ac.id

<sup>4</sup> Iis Isnaeni Nurwanty, Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Klaster Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, iis.isnaeni.nurwanty@live.de



### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu karya yang terstruktur serta mempunyai implikasi luas terhadap kualitas kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh konstruksi pembangunan disusun berdasarkan serangkaian aktivitas yang telah direncanakan demi meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Penganalogian yang demikian mengartikan bahwa diharapkan melalui suatu karya pembangunan yang terstruktur dan terperinci dalam bidang kehidupan yang setelahnya diharapkan dapat menjadi pengantar bangsa Indonesia memasuki era kehidupan yang baru dan sejahtera, yang tentunya tidak akan terlepas dari segala konsekuensinya. Pembangunan yang diarahkan kedalam sistem kesetaraan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial yang tidak akan mampu terpisahkan. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut, untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antaraporseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan kepada Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Pasal tersebut menyiratkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya alam, tentu saling berkaitan satu sama lain, untuk itu harus ada pertimbangan yang matang dalam pengeluaran kebijakan yang akan berimbas kepada lingkungan. Selain dalam UU tersebut, diatur pula dalam konstitusi dasar Negara RI yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Diartikan bahwa dalam sistem pengelolaan kekayaan alam yang ada di Indonesia, harus dipergunakan demi kepentingan warga negaranya. Kekayaan negara Indonesia yang begitu besar harus dilindungi dan dikonsepsikan agar penggunaannya terarah. Berbagai sektor di Indonesia yang memiliki kekayaan begitu banyak, saling mempengaruhi satu sama lain dan untuk itu harus ada perlindungan yang terarah dan terkonsep secara jelas melalui *single basic map* agar

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 53.



terciptanya perlindungan yang sesuai dengan cita – cita dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tadi.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *Single Basic Map* (SBM) adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.<sup>6</sup> Landasan mengapa harus adanya kebijakan satu peta, sebab selama ini masih seringkali terjadi permasalahan di dalam kebijakan sektor – sektor, mulai dari sektor kehutanan, sektor pertanian, dll yang selalu mempunyai masalah terkait adanya tumpang tindih perizinan ataupun permasalahan yang berakibat pada tersendatnya pelestarian dan perlindungan, termasuk dalam hal ini perlindungan sumber daya air.

Pada tahun 2013 di Maluku Utara contohnya, terjadi konflik masalah sumber daya air antara masyarakat hukum adat maluku dengan pemerintah, dimana perizinan yang diberikan pemerintah pada sektor tambang dan perkebunan sawit telah berdampak pada sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat dan yang menjadi persoalan utama adalah persoalan sumber daya air. Persoalan ini diawali oleh sulitnya masyarakat mengakses sumber daya air yang berada pada wilayah di sekitar konsesi sektor perkebunan sawit yang merupakan wilayah hutan adatnya, wilayah tersebut telah jelas diakui oleh negara dan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat, namun kenyataannya masyarakat hukum adat tersebut justru kesulitan mengakses sumber daya air tersebut<sup>7</sup>. Berdasarkan kepada pasal 8 ayat 7 UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air:

“Hak Rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah Kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Secara konstitusi, memang tidak ada ketentuan yang menjabarkan bahwa sumber daya air dapat dikuasai oleh sebagian golongan tertentu, termasuk oleh masyarakat hukum adat, namun dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya atas kepemilikannya terhadap hak atas air.

Kondisi demikian sebetulnya sangat menyulitkan apabila didiamkan begitu saja, mengingat bahwa sifat dari sumber daya alam itu sendiri akan habis apabila tidak dipergunakan dengan baik. Sumber daya manusia yang kemudian diharapkan dapat memadukan dan mengsinkronkan penataan ruang yang baik dengan harapan agar kelak dapat menyokong kepentingan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan, terutama pembangunan wilayah dan memberikan kepastian keberlanjutan sektor – sektor sehingga pemanfaatan atas sumber daya alam khususnya air bisa sesuai dengan peraturan yang ada.

Permasalahan sumber daya alam yang telah berlangsung begitu lama, kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan yang saling berintegrasi satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh, atas ide tersebut kemudian munculan kebijakan satu peta (OMP) atau nama lainnya yakni *one map*

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 197

<sup>7</sup> Konflik Sumber Daya Alam di Maluku Utara, <http://www.aman.or.id/2013/11/konflik-sumber-daya-alam-di-maluku-utara/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.20 WIB



*policy* atau *one map movement*. Dari sisi lain Kebijakan Satu Peta (OMP) juga dapat dipandang bahwa sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional, selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional.<sup>8</sup> Dengan adanya kebijakan satu peta ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Kebijakan satu peta juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan sektor yang berbenturan dengan masyarakat, termasuk dengan masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, kemudian akan dikaji terkait bagaimana ketentuan pelaksanaan kebijakan satu peta dapat melindungi sumber daya air serta hambatan apa yang didapatkan dalam melaksanakan ketentuan tersebut.

## B. Identifikasi Masalah


Permasalahan didalam penelitian ini difokuskan kepada ketentuan apa yang mendasari adanya pelaksanaan *one map policy* untuk perlindungan Sumber Daya Air dalam penataan ruang serta hambatan apa dalam pelaksanaan *one maps movement* untuk perlindungan Sumber Daya Air dalam penataan ruang.

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mendorong pemerintah Indonesia untuk melaksanakan *one map policy* untuk perlindungan Sumber Daya Air dalam penataan ruang serta menganalisis hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan *one maps movement* untuk perlindungan Sumber Daya Air dalam penataan ruang sehingga diharapkan mampu memberikan sedikit solusi.

## D. Kerangka Pemikiran

Skema Kerangka Pemikiran



<sup>8</sup> Aloysius Susanto, *Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial*, Jurnal Nasional, Seminar Nasional, 2016, hlm.24.



### E. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian artikel ini dilaksanakan berdasarkan metode yuridis normatif, yakni penulis menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang.

### F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan perpetaan telah berlangsung lama di Indonesia. Kegiatan ini sudah dimulai sejak abad ke 8, yakni dimulai sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit tahun 1292 M. dikuatkan dengan adanya bukti penemuan peta administratif pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Didalam artikel yang ditulis oleh C.J Zandvliet pada Holland Horizon Volume 6 1/1944 disebutkan bahwa: Pada catatan sejarah Cina yang dibuat pada tahun 1369 M dan 1370 M ditulis bahwa ketika penyerbuan tantara Yuan ke Jawa di tahun 1292-1293 M, Raden Wijaya menyerahkan peta administratif Kerajaan Kediri kepada penyerbu tadi sebagai sebuah tanda menyerah.

Peta navigasi pertama dibuat oleh Laksamana Cheng Ho, kemudian setelah itu pada abad ke 15 saat Portugis melaksanakan ekspedisi mencari rempah - rempah ke Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku, Fransisco Rodrigues yakni seorang kartografer ikut melakukan ekspedisi membuat peta perairan dan kepulauan yang dikunjungi. Pada tahun 1540 kemudian tercatat ada dua bangsa Jerman membuat cetakan yang diberi nama *Hand Holbein the Younger* yang kemudian mempublikasikan Peta Sumatera (Taprobana) untuk pertama kalinya yang didalamnya termasuk juga Java Minor sebagai Borneo yang terletak di utara Jawa (Java Mayor).

Pada tahun 1548 kemudian bangsa Italia juga ikut mempublikasikan peta Borneo yang posisinya lebih mendekati kebenaran dibandingkan peta Java Minor yang dibuat oleh Muenster (bangsa Jerman). Pada tahun 1561 kemudian diterbitkan peta Pulau Jawa yang dikenal dengan *Java Insula* karya Johannes asal Hongaria dan Krostad asal Norwegia.

Berdasarkan sejarah tersebut kemudian cikal bakal pemetaan di Indonesia muncul. Hal ini dikuatkan lagi ketikan kedatangan Belanda di Indonesia yang tak lama kemudian mendirikan konsi dagang VOC, disinilah kegiatan survei dan pemetaan dilakukan secara intensif saat itu, dengan tujuan memperoleh rempah – rempah. Mulai abad ke 17, peta perairan Indonesia buatan Belanda kemudian menjadi rujukan bagi bangsa lain, dan setelahnya Belanda mulai berpikir untuk membuat peta topografi militer dan sipil demi mempertahankan dan memperluas pengawasan di seluruh daerah kekuasaannya.

Pada tahun 1782 dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia, kemudian didirikan sekolah untuk mendidik tenaga Teknik, antara lain *surveyor* pemetaan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tenaga di bidang survei dan pemetaan semakin produktif menghasilkan produk – produk peta kala itu. Belanda kemudian mendirikan *Depo* Peta Laut yang kemudian berkembang menjadi *Bureau Hidrographic Departement van Marine*. Pada abad ke 19, orang – orang pribumi mulai aktif bekerja di Dinas Topografi, hingga pada abad ke 20 Dinas Topografi



mempekerjakan 500 pekerja yang sebagian besar adalah bangsa Indonesia. Pada tahun 1938 kemudian diterbitkannya *Atlas van Tropisch Netherland*, yang merupakan peta Indonesia yang dirinci menjadi dasar untuk pembuatan serta penerbitan atlas disekolah.

Sampai tahun 1969 peta yang digunakan oleh Indonesia merupakan produk masa Pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu informasi terkait geospasial, termasuk sumber daya alam dan lingkungan wilayah tanah air masih sangat terbatas. Saat itu baru sekitar 15 persen dari wilayah daratan Indonesia yang dicakup oleh peta topografi skala 1:50.000 yang terkontrol secara geodetic dan hanya 26% peta kompilasi skala 1:100.000 dan skala 1:500.000, sisanya berupa peta – peta skets.

Pada tahun 1969 setelah pemerintahan baru terbentuk, kemudian diterbitkan Keputusan Presiden No 83 tanggal 17 Oktober 1969 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang menetapkan badan koordinasi ini merupakan bagian dari aparatur pembantu pimpinan pemerintah yang berkedudukan langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Salah satu produk unggulannya yakni peta rupabumi (RBI).

Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir untuk menggantikan BAKOSURTANAL tadi. Lahirnya BIG ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94/2011 tentang Badan Informasi Geospasial pada tanggal 27 Desember 2011. BAKOSURTANAL telah memetakan hampir seluruh wilayah Indonesia dengan skala yang berbeda – beda. Misalnya untuk Indonesia bagian Barat dibuat peta dengan skala 1:25.000 sedangkan wilayah Timur dibuat skala yang bervariasi, mulai dari 1:100.000 sampai dengan skala 1:250.000.<sup>9</sup>

Berdasarkan sejarah begitu pentingnya perpetaan, maka kemudian pemerintah terus memperbaiki sistematika pembuatan perpetaan di Indonesia, mengingat bahwa perlu adanya sinkronisasi yang jelas terkait pemetaan sumber daya alam yang ada di Indonesia melalui sebuah peta yang terpadu. Sumber daya alam di Indonesia yang terbagi atas beberapa sektor kemudian mempunyai kapasitas yang sama penting dalam perlindungan dan penggunaannya, dimulai dari sumber daya air.

*“The capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate quantities of and acceptable quality water for sustaining livelihoods, human well-being, and socio-economic development, for ensuring protection against water-borne pollution and water-related disasters, and for preserving ecosystems in a climate of peace and political stability.”<sup>10</sup>*

Artinya dimanapun suatu penduduk, ia harus menjaga keberlanjutan akses dan kualitas suatu sumber daya air, sebab hal itu merupakan sesuatu yang penting untuk mempertahankan mata pencahariannya, kesejahteraan manusia, dan

<sup>9</sup>Sejarah Perpetaan di Indonesia Dikutip dari Dewi Liesnoor Setyowati, dkk., 2018, *Kartografi Dasar*, (Penerbit Ombak, Yogyakarta) pada <http://saig.upi.edu/2019/01/06/sejarah-perpetaan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.00 WIB

<sup>10</sup> “Water Security”: Experts Propose a UN Definition on Which Much Depends”, <https://unu.edu/media-relations/releases/water-security-a-proposed-un-definition.html#info>



pembangunan yang bersifat sosial ekonomi serta mempengaruhi juga terkait memastikan apa yang mungkin timbul sebagai akibat dari alam maupun pencemaran yang diakibatkan manusia pada sumber daya air. Hal ini disebabkan karena semua itu mempengaruhi perdamaian dan stabilitas politik.

Permasalahan sumber daya air yang begitu pelik dan bertahun – tahun tanpa penyelesaian mengakibatkan mulai dikeluarkan kebijakan – kebijakan untuk mengatasinya, kemudian pada tahun 2016 Presiden RI pada saat itu yakni Presiden Jokowi benisiatif mengeluarkan peraturan presiden yakni Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dimana dalam pasalnya tertulis bahwa kebijakan ini merupakan salah satu strategis yang dilakukan pemerintah agar mampu memenuhi cita – cita satu peta yang terpadu.<sup>11</sup>

Kebijakan satu peta ini dimaksudkan untuk membuat semua sistem yang berkaitan dalam sumber daya alam dan sektor - sektor agar terintegrasi dengan baik dan agar tidak ada lagi permasalahan yang timbul di masyarakat seperti tumpang tindih suatu perizinan.<sup>12</sup> Kebijakan satu peta ini tentu penting sekali dalam sumber daya air juga, alasannya sebab dalam perlindungan sumber daya air tidak akan bisa terlepas dari sistem pengelolaan yang terpadu.

Pengelolaan sumber daya air yang diantaranya dikelola berdasarkan kewenangan yang melekat pada sungai, dan ada juga pengelolaan sumber daya air yang berdasar kepada sistem pengelolaan laut dan pesisir. Sedangkan dalam sistem keberlanjutan suatu sumber daya alam, disebutkan bahwa pengelolaannya harus dilaksanakan secara terpadu. *Overall, sustainability demands a more principled and strategic approach to environmental policy in contrast to earlier fragmented and short-sighted efforts.*<sup>13</sup> Artinya secara keseluruhan, agar keberlanjutan mampu terjaga, maka dituntut untuk adanya suatu pendekatan yang lebih berprinsip dan strategis untuk dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola lingkungan atau sumber daya alam, dan perlu adanya upaya koreksi yang sebelumnya dipecah serta upaya minimum apa yang telah dilaksanakan. Diperkuat oleh argument tersebut maka upaya pemerintah yang sebelumnya membagi – bagi wilayah kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air patut dievaluasi dan salah satu solusinya yakni denganintegrasikan dalam kebijakan satu peta.<sup>14</sup>

Secara umum, pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) atau *one map policy* atau *one map movement* adalah mengkompilasi 85 peta tematik di 34 provinsi dari 19 kementerian/ Lembaga. Sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan sebelumnya, kemudian munculah UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian didalamnya terdapat

<sup>11</sup> S. Sulasih, et al, *Studi Kelayakan Bisnis*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 70

<sup>12</sup> S.O. Manullang, “Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi.” *Cross-Border* vol. 4, no. 2021, 1, hlm.84

<sup>13</sup> See K. Bosselmann, , *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, (Ashgate), 2008, hlm.5

<sup>14</sup> S.O. Manullang, 2021, *Understanding The Sociology of Customary Law in The Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia.* *Linguistics and Culture Review* vol. 5, no. S3, hlm. 17



peraturan turunan terkait pelaksanaan *one map policy* untuk perlindungan sumber daya air diantaranya:

Paragraf 3 PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang: Menyebutkan bahwa sumber daya air merupakan salah satu bagian yang penting dan termasuk ke dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis nasional, yakni dimana dengan adanya hal ini dimaksudkan agar memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. Selain hal tersebut peraturan ini juga dimaksudkan agar ada kejelasan terkait penatagunaan sumber daya air.

Pasal 35 ayat 3h PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa:

Rencana Peruntukan Ruang Kawasan Strategis Nasional paling sedikit memuat: Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Memberikan arti bahwa bagian – bagian dari sumber daya air sangat penting dan tidak terpisahkan. Bahkan dalam PP ini disebutkan juga tentang tata ruang wilayah laut, yang dimaksudkan demi melindungi apa yang terkandung di dalam laut tersebut serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam yang ada di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial disebutkan juga bahwa:

“Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan survei menggunakan alat instrument ukur dan/atau alat rekam, yang dilakukan di darat, pada Wahana air, pada Wahana udara, dan/atau pada Wahana angkasa”

Artinya ruang lingkup dalam penghimpunan data geospasial juga mencakup pada wilayah air secara keseluruhan, dalam hal ini yakni air yang berada di darat, laut maupun dibawah tanah sebagai suatu kesatuan. Sebab sumber daya air merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup>

Perbedaan pengaturan dalam sumber daya air kemudian semakin menuntut pemerintah agar dapat mengintegrasikan dalam suatu ketentuan yang utuh yang disebut sebagai kebijakan satu peta. Tujuannya agar perlindungan dan pengelolaan sumber daya air dapat terjamin lagi keberlanjutannya. Namun kenyataannya setelah presiden Jokowi membuat Perpres kebijakan satu peta, lagi – lagi kebijakan ini sulit terlaksana. Hingga 2020, kebijakan itu belum terlaksana dengan permasalahan diantaranya terkait belum adanya mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif tersebut. Kondisi ini diperparah ketika masih belum ada standarisasi verifikasi fungsi ruang dengan berapa kementerian terkait, contohnya dalam pengakuan wilayah adat di areal penggunaan lain maupun sektor lainnya.

Mekanisme pelibatan kementerian dan Lembaga yang menjadi wali data dalam pemetaan masih terkendala, dimana dalam hal ini masih belum adanya kesepakatan satu visi, sehingga permasalahan masih tidak kunjung selesai hingga

<sup>15</sup> Mila Sari, et al., *Pengetahuan Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm 30

<sup>16</sup> Erika Revida, et al., *Manajemen Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm 35



saat ini. Minimnya tenaga verifikasi, yakni masih kurangnya sumber daya manusia atau tenaga pemetaan (*surveyor*) juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mempercepat implementasi kebijakan ini.<sup>17</sup>

Permasalahan tumpang tindih juga disebabkan oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW) di provinsi dan kabupaten yang belum sesuai, didalamnya masih belum sinkron terkait daerah Kawasan hutan dan izin/ha katas tanah yang masih banyak terjadi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan ini.

Standarisasi yang masih belum jelas menyebabkan ada beberapa peta yang dibuat tidak sesuai dan masih menghasilkan tumpang tindih. Hingga pada bulan November 2020, didalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja kemudian memuat tentang ketentuan – ketentuan kebijakan satu peta yang dimuat dalam kebijakan informasi geospasial dan penataan ruang. Pada tahun 2021 kemudian sebagai bentuk keseriusan pemerintah, akhirnya lahir PP No 21/2021 tentang Penataan Ruang dan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Pada dasarnya ketentuan pelaksanaan satu peta untuk perlindungan sumber daya air dalam penataan ruang telah dituangkan dalam aturan – aturan yang sudah begitu baik oleh pemerintah, serta dari banyaknya aturan yang ada, telah terlihat dengan jelas bahwa pemerintah bersungguh – sungguh ingin melaksanakan kebijakan ini. Sumber daya air yang keberlanjutannya dipengaruhi mulai dari hulu hingga ke hilir membuat pengelolaannya harus dilaksanakan secara terpadu, sebab apabila terjadi permasalahan sumber daya air di pegunungan misalnya, tentu akan mempengaruhi air yang ada di laut.

## G. Kesimpulan

Membangun infrastruktur secara masif dan merata yang dilaksanakan pemerintah saat ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit keadaan jurang kesenjangan sosial, namun melainkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial.

Kebijakan berkenaan dengan Pemerintah khususnya sumber daya air sangat penting untuk dilakukan pengintegrasian dalam kebijakan *one map policy*, sebab sifat sumber daya air yang bergantung kepada sumber daya alam lainnya membuat sumber daya air harus lebih ekstra untuk dilindungi. Produk regulasi terkait kebijakan satu peta ini seiring berjalannya waktu telah mengalami penguatan yang terus menerus, mulai dari adanya perpres pada tahun 2016 yang dibuat oleh presiden Jokowi, agar pelaksanaan kebijakan satu peta cepat dilaksanakan hingga peraturan pemerintah yang kemudian muncul di tahun 2021, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Regulasi tersebut tidak serta merta kemudian dapat berlaku secara efektif, sebab harus berhadapan dengan berbagai aspek hukum dan kepatuhan hukum semua pihak, oleh karenanya butuh waktu untuk mengimplementasikannya secara maksimal. Dinamika bekerjanya hukum harus diimbangi oleh proses sumber daya manusia

---

<sup>17</sup> Muchsin, T., et al., Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan dan Akibat Hukum. *Madani Legal Review*, 4 (1), 2020, hlm 64



yang menjadi pendukung terlaksananya program itu agar mampu menciptakan kesinambungan dan keselarasan faham antara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan publik yang dirumuskan dalam bentuk perwujudan produk perundangan merupakan bagian dari indikator utama pemerintah dalam melindungi sumber daya alam yang ada di wilayahnya, terutama sumber daya air.

#### **H. Saran**

Kepada para pihak yang terlibat khususnya kementerian yang terlibat dalam kebijakan satu peta ini, diharapkan segera melakukan konsultasi dan diskusi bersama – sama guna menentukan langkah selanjutnya bagaimana yang berdasar kepada kepentingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, mengingat bahwa telah dilakukan berbagai upaya agar kebijakan satu peta ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, hal ini bisa kita lihat dari upaya presiden Jokowi sejak tahun 2016 hingga saat ini yang selalu *upgrade* kebijakan satu peta ini.

Pelaksanaan kebijakan satu peta hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila setiap pihak mampu turut serta memberikan dukungannya secara nyata.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sari, Mila. et al. *Pengetahuan Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Revida, E. et al. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Sulasih, S. et al. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- Undang - Undang Nomor 11/2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657)
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)

### C. Sumber Lainnya

- Aloysius Susanto. (2016). “*Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial*” (*Jurnal Nasional, Seminar Nasional*)



- Manullang, Sardjana Orba. (2021). “Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi.” *Cross-Border* vol. 4, no. 1, hlm. 83–88. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/519>
- Manullang, Sardjana Orba. (2021). Understanding The Sociology of Customary Law in The Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia.” *Linguistics and Culture Review* vol. 5, no. S3, hlm. 16–26. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>
- Muchsin, T. et al. (2020). Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan dan Akibat Hukum. *Madani Legal Review*, 4(1),
- See K. Bosselmann, (2008), *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, (Ashgate)
- Konflik Sumber Daya Alam di Maluku Utara, <http://www.aman.or.id/2013/11/konflik-sumber-daya-alam-di-maluku-utara/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.20 WIB
- Sejarah Perpetaan di Indonesia Dikutip dari Dewi Liesnoor Setyowati, dkk., 2018. *Kartografi Dasar*, (Penerbit Obak, Yogyakarta) pada <http://saig.upi.edu/2019/01/06/sejarah-perpetaan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.00 WIB
- “*Water Security*”: *Experts Propose a UN Definition on Which Much Depends*”, <https://unu.edu/media-relations/releases/water-security-a-proposed-un-definition.html#info> diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.40 WIB